



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 613, 2020

KEMENLU. Tunjangan Penghidupan Istri/Suami.
Tata Cara Pemberian.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHIDUPAN ISTRI/SUAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri perlu membentuk Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Penghidupan Istri/Suami;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
3. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHIDUPAN ISTRI/SUAMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
2. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disebut dengan Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, atau Pejabat Sementara (*Acting*) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau Wilayah Kerja atau Organisasi Internasional.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Prajurit TNI adalah Prajurit TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri ditempatkan pada Perwakilan Diplomatik.
5. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah Anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
6. Pejabat Perwakilan adalah Kepala Perwakilan, PNS, Prajurit TNI dan Anggota Polri yang ditempatkan pada Perwakilan.
7. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

- (1) Tunjangan penghidupan istri/suami yang mengikuti penugasan pada Perwakilan diberikan sesuai dengan keputusan Presiden atau keputusan Menteri.
- (2) Istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pernyataan tertulis mengikuti penugasan pada Perwakilan.
- (3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Tunjangan penghidupan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diperhitungkan sejak tanggal ketibaan pejabat dan istri/suami di Perwakilan.

- (2) Tunjangan penghidupan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 3 (tiga) bulan pertama sejak ketibaan pejabat yang bersangkutan di Perwakilan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan penghidupan istri/suami dibayarkan dengan ketentuan istri/suami pejabat Perwakilan berada sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) hari kalender di Perwakilan setiap bulannya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. istri/suami melaksanakan izin karena alasan penting seperti orang tua / anak sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. istri/suami menjalani pengobatan di luar wilayah akreditasi atau wilayah kerja;
 - c. istri/suami mendampingi Pejabat Perwakilan yang menjalani pengobatan di luar wilayah akreditasi atau wilayah kerja;
 - d. istri/suami mendampingi Pejabat Perwakilan melaksanakan cuti;
 - e. istri/suami dari pejabat yang melaksanakan tugas di Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya; atau
 - f. sebab lain atas izin Sekretaris Jenderal Kementerian.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diberikan kepada PNS, Anggota Polri, dan Prajurit TNI setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Perwakilan.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diberikan kepada Kepala Perwakilan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.